

**KAJIAN HUKUM HAK UJI MATERIL TERHADAP PERATURAN DAERAH
SUMATERA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Rio Rinaldo Agusshandy

02011281520440

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Rio Rinaldo Agusshandy
Nim : 02011281520440
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM HAK UJI MATERIL TERHADAP PERATURAN DAERAH
SUMATERA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**

Indralaya, 2019


Pembimbing Utama



ABUNAWAR BASYEBAN, S.H., M.H.

NIP. 196104281988031003

Pembimbing Pembantu



MAHESA RANNIE, S.H., M.H.

NIP. 1980012320150420001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rio Rinaldo Agusshandy
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520440
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 08 Agustus 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 Juni 2019



Rio Rinaldo Agusshandy

NIM. 02011281520440

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

–Saiyidina Umar Bin Khattab.

“Innallaha Ma’ana”

Sesungguhnya Allah selalu bersama kita

*Atas izin Allah, aku
persembahkan karya kecil ini
kepada:
Kedua orang tuaku tercinta,
Adik-adikku tersayang,
Sahabat-sahabatku,
Istri dan anak-anakku kelak,
Almamater yang kubanggakan,
Universitas Sriwijaya*

Dan...

Para cendekiawan muda
pejuang keadilan, pecinta ilmu
pengetahuan, generasi emas
penerus bangsa, penegak pilar
agama.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warramatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kajian Hukum Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”, penulisan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap skripsi ini dinilai baik untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi setiap pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum dikemudian hari.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa sallam, yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, terutama kepada Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan kepada Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi hingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, baik segi penyusunan hingga kalimat-kalimat yang kurang baik. Oleh karenanya, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warramatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Juni 2019

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa sallam, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Pembimbing kedua, terima kasih karena telah ikhlas membimbing, mengajari, mendidik, memberikan saran, kritik, masukan serta ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Idi Awanto dan Ibu Wiji Susanti yang tercinta dan tersayang terima kasih atas jasanya, doa, dukungan, dan kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.
2. Yang tercinta dan tersayang adik-adikku, Dias Regita Prameswari, Vidi Tri Al Fandi, Muhammad Fadhilah Al Fathonah, kakek nenekku, mbah-

mbahku, uwak-uwakku serta sepupu-sepupuku semuanya terima kasih atas dukungan, penyemangat dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik sekaligus orangtua keduaku di Kampus, terima kasih atas bimbingan, kepedulian, kesabaran, dan kasih sayangnya kepada kami, maaf kami tidak mampu membalas semua kebaikan ibu, semoga ibu dan keluarga selalu diberikan rahmat serta keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
9. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Tata Negara sekaligus sebagai Pembimbing Utama.
10. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua.

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
12. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH.
14. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Pembimbing KKL.
15. Bapak Tirta Arisandi, S.Sos., M.Si. & Rekan yang telah menerima kami, membimbing kami dan telah menjaga kami pada masa KKL.
16. Guru-guruku di SDN 1 Pengabuan, SMPN 1 Tanah Abang, dan SMAN 10 Palembang yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya hingga penulis menjadi mahasiswa UNSRI hingga saat ini, terima kasih banyak.
17. Sang Murrobbiku dan sahabat-sahabat se-lingkaran.
18. Keluarga LDF RAMAH terutama Sang Mantan (BPH) yang telah menjadi rumah terbaikku di Fakultas Hukum.
19. HIMAPALI UNSRI (Himpunan Mahasiswa Penukal Abab Lematang Ilir Universitas Sriwijaya) yang selalu menjadi keluarga besar Penulis sampai saat ini.

20. Sahabat se-surga (Dodi, Willy, Angga, Faruq, Adnan, Harry, Rizki Agus, Saleh, Ardi, Haiman, Vicky, Deva, Dio, Dicky, Syahrul, Beni, Habib, Fatih, Rizki Akbar dll) yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.
21. Kak Fauzan, Kak Alan, Kak Basofi, Kak Gilang dan kakak-kakak yang lain, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, dukungan, dan ilmunya, karena kalian saya paham bahwa negara ini masih kekurangan orang baik yang mau berjuang dan mau ambil bagian dalam perjuangan.
22. Kos Nanda (Dodi, Willy, Angga) yang menemani perjuangan menaklukan Kota Palembang, terlebih lagi Angga teman se-profesi yang tahu betul bagaimana panasnya kota ini.
23. Cel Gengs (Giri, Adit, Fikry, Reza, Andi, Ary, Wisnu, Yogi, Bagas, Adam, Angga, Denis, Faruq, Khoir, Andika) yang selalu kebersamai perjuangan dari awal kuliah.
24. Kawan-kawan PLKH kelas C, terutama C2 yang kebersamai perjuangan meraih gelar “Tim Pidana Terbaik” dan selalu menggemakan jargonnya “C2 Senyap, Santai, Selesai”.
25. Kawan-kawan se KKL (Dodi, Novia, Rizki Agus, Adnan) yang telah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah tim bekerja sama.

26. Mas Fikri yang telah mengajarkan tips nya “minimal one day three paper”, beliau juga berpesan “jangan kasih malas masuk dalam diri, malas itu dilawan”. Terima kasih mas atas tips nya yang sangat berguna bagi penulis.
27. Teknamo (Giri, Robby, Ades, Alen) yang telah kebersamai sejak SMA.
28. Yoga, Kevin, Ajik, Dwi, Kak Indah, Dewi yang juga telah kebersamai sejak SMA.
29. Sahabatku I. Soeweno dan Candra yang telah kebersamaiku sejak kecil.
30. Keluarga NADWAH UNSRI, terkhusus bidang keumatan.
31. Keluarga KPU UNSRI.
32. Keluarga besar Rusunawa UNSRI, terkhusus Gading Akbar Saputra teman sekamar selama di Rusunawa, dan juga Wahyu Surya Ningrat teman sekosan yang masih berjuang, semangat kawan.
33. Kawan-kawan seperjuangan organisasi/komunitas baik internal maupun eksternal kampus.
34. Untukmu yang setia menemani setiap fase perjuanganku.
35. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Permasalahan.....	1
B.Rumusan Masalah	10
C.Tujuan Penelitian	10
D.Manfaat Penulisan.....	11
E.Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F.Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Negara Hukum.....	13
2. Teori Hierarki Norma.....	16

3. Teori Kewenangan	18
G. Metode Penelitian	25
1. Tipe Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Bahan Hukum.....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Konsep Negara Hukum di Indonesia	33
B. Konsep Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	37
C. Peraturan Daerah.....	41
D. Pemerintah Daerah.....	45
E. Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pertambangan	49
F. Tinjauan Umum Kewenangan.....	53
1. Defisi dan Konsep Kewenangan	53
2. Sumber-sumber Kewenangan	57

3. Sifat Kewenangan	63
4. Batasan Kewenangan	64
G. Hak Uji Materiil.....	65
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Uji Materiil	65
2. Fungsi Hak Uji Materiil	69
3. Sejarah Hak Uji Materiil di Indonesia.....	70
4. Ketentuan-Ketentuan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung	77
BAB III PEMBAHASAN	85
A. Syarat Pembatalan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011	85
B. Kajian Hukum Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011	99
BAB IV PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Penelitian skripsi ini berjudul “Kajian Hukum Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dibatalkan atau tidak dan untuk mengetahui kajian hukum terkait hak uji materil terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif yang mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang berasal dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yakni materi muatan yang dinilai bertentangan tersebut sudah tidak perlu dibatalkan karena telah dicabutnya pergub yang membolehkan angkutan batubara melewati jalan umum, sehingga materi muatan pasal tersebut sekarang telah dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dan untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon bahwa materi muatan perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut adalah tidak beralasan. Oleh karena itu permohonan Pemohon ini menurut penulis haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya oleh MA.

Kata Kunci: Hak Uji Materiil, Peraturan Daerah, Mahkamah Agung

Indralaya,

2019


Pembimbing Utama



ABUNAWAR BASYEBAN, S.H., M.H.

NIP. 196104281988031003

Pembimbing Pembantu




MAHESA RANNIE, S.H., M.H.

NIP. 1980012320150420001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



ABUNAWAR BASYEBAN, S.H., M.H.

NIP. 196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun konsep negara hukum seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqqie dalam bukunya *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, bahwasanya negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.¹

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan², sumber tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, karenanya semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berpedoman dan tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan konstitusi. Agar terjaminnya

¹ Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm.1.

² Lihat ketentuan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

keselarasan sistem hukum serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap konstitusi, maka dalam hal ini konstitusi memberikan kewenangan untuk mengendalikan hal tersebut. Pengendalian ini dilakukan dalam bentuk pengujian peraturan perundang-undangan.

Terkhusus untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ini dimuat sebagai hak konstitusional melalui amandemen ke III UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 tepatnya diatur dalam Pasal 24A ayat 1.³ Dasar kewenangan Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga diatur dalam Pasal 11 ayat 2 huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁴ selanjutnya Pasal 31 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberi ukuran atau alasan suatu peraturan di bawah undang-undang dapat dibatalkan,⁵ yaitu: 1] karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materil); atau 2] pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil).⁶

³ Lihat ketentuan Pasal 24A ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

⁴ Lihat ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

⁵ Lihat ketentuan Pasal 31 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

⁶ Yance Arizona. *Kategori: Kajian Hukum "Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif"*. Jakarta: 2007. hlm.2.

Untuk melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materil yang sudah diganti dengan Perma No. 1 Tahun 2004 dan diganti lagi dengan Perma No. 1 Tahun 2011. Anehnya, Perma ini mempersempit kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung yang oleh UUD dan UU diberi kewenangan menguji materil dan formil peraturan perundang-undangan menjadi hanya melakukan pengujian materil terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti Mahkamah Agung tidak akan memeriksa atau menguji aspek formil penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk perda.⁷

Sebelumnya Pemerintah berdasarkan Pasal 37 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai kewenangan untuk membatalkan perda. Total hingga Mei 2015, setidaknya, sebanyak 7.029 perda telah dibatalkan. Pembatalan perda kembali dilakukan oleh Kemendagri pada Juni 2016, dimana pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo membacakan sendiri 3.143 perda yang dibatalkan. Dari 3.000 lebih perda yang dibatalkan, 1.765 di antaranya adalah perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 100 Peraturan/Keputusan Menteri

⁷ Yance Arizona. *Kategori: Kajian Hukum "Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif"*. Jakarta: 2007. hlm.2.

Dalam Negeri dan yang dicabut/direvisi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri); dan 1.267 perda Kabupaten/Kota yang dicabut/direvisi oleh gubernur.⁸

Namun, langkah Pemerintah kini terhenti untuk dapat kembali membatalkan perda. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan dua putusan yang mencabut wewenang Mendagri dan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, yakni Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Kedua Putusan MK ini juga menghentikan polemik terhadap dualisme mekanisme pengujian perda, yaitu: *Pertama*, perda dapat dibatalkan oleh pemerintah berdasarkan UU Pemda; *Kedua*, perda juga dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) berdasarkan UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan dihapuskannya mekanisme pembatalan perda oleh pemerintah, maka satu-satunya mekanisme pembatalan perda saat ini harus dilakukan melalui uji materiil ke Mahkamah Agung.⁹

Uji materiil yang dimaksud adalah untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah UndangUndang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Uji Materiil ini dilakukan atas dasar permohonan keberatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang merasa keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga

⁸ Leo Agustino, “Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat”, Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, Vol.3 No.1, April 2017. hlm.15.

⁹ Pan Mohamad Faiz.dkk. *Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah: Refleksi Pada Era Reformasi “Perubahan Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018. hlm.93.

bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya Mahkamah Agung tidak dapat serta merta melakukan uji materiil terhadap suatu perda jika tidak ada permohonan keberatan terlebih dahulu, baik dari kelompok masyarakat maupun perorangan.

Adapun yang menjadi sorotan penulis adalah ketika Gubernur Sumatera Selatan (Gubernur Sumsel) mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 (selanjutnya disebut Pergub 74/2018) tentang pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (selanjutnya disebut Pergub 23/2012) Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara melalui Jalan Umum, yang berimplikasi pada pemberlakuan kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara (selanjutnya disebut Perda Sumsel No. 5/2011) yang sempat tertunda pelaksanaannya hampir 8 tahun. Seiring dengan itu, PT. Dizamatra Powerindo selaku perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mengajukan uji materiil terhadap Perda Sumsel No. 5/2011 ke Mahkamah Agung. Pengajuan permohonan uji materiil tersebut didasari atas dikeluarkannya Pergub 74/2018 yang berimplikasi pada pelarangan angkutan batubara melintas di jalan umum.

Dikeluarkannya Pergub 74/2018 ini sebenarnya sebagai upaya Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dalam bentuk mengakomodir aspirasi masyarakat, yang keberatan jika angkutan batu bara melewati jalan umum. Bentuk akomodir itu adalah dengan memberlakukan lagi Perda Sumsel No. 5/2011 yang selama ini pelaksanaannya tertunda. Dalam Perda Sumsel No. 5/2011 itu sebenarnya hanya

memberikan toleransi kepada angkutan batubara melewati jalan umum hanya dua tahun saja, akan tetapi pada kenyataannya malah hampir 10 tahun.¹⁰

Gubernur Sumsel Bapak Herman Deru juga beralasan Pergub 74/2018 ini dikeluarkan atas dasar menindaklanjuti kenyataan di lapangan bahwa banyaknya keluhan atau keberatannya masyarakat atas jalan umum yang dilalui oleh angkutan batubara. Hal ini disebabkan karena banyaknya jalan yang rusak disebabkan oleh lebihnya muatan dan lebihnya jumlah kendaraan angkutan yang melintas. Hal ini kadang-kadang yang tidak diperhatikan perusahaan. Mobil yang diizinkan untuk lewat jalan umum hanya dua ratus mobil setiap hari, namun kenyataannya yang lewat 600-800 mobil. Keberatan dan keluhan masyarakat itu juga karena banyaknya debu, kotornya jalan, serta kecelakaan yang sering terjadi oleh karena angkutan batubara yang melintas.¹¹

Menurut Balai Besar Pengelolaan Jalan Negara (BBPJJN) Wilayah III Sumatera Bagian Selatan tercatat keseluruhan panjang kerusakan jalan yang diakibatkan oleh truk angkutan batubara ini mencapai belasan kilometer. Diantaranya ruas jalan perbatasan Musi Rawas dan Musi Banyuasin sepanjang 10

¹⁰ Siregar, Raja Adil. detikNews: Gubernur Sumsel Cabut Pergub Truk Batu Bara Lewat Jalan Umum, [online] diakses dari: <https://news.detik.com/berita/4291439/gubernur-sumsel-cabut-pergub-truk-batu> pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 16.57 WIB.

¹¹ Olisa, Siti. *Sebulan Dilantik, HD Pastikan Angkutan Batubara Tidak Melintas di Jalan Raya*, [online] diakses dari: <http://palembang.tribunnews.com/2018/11/01/sebulan-dilantik-hd-pastikan-angkutan-batubara-tidak-melintas-di-jalan-raya>. pada hari minggu tanggal 13 januari 2019 Pukul 15.11 WIB.

km, ruas Betung-Palembang sepanjang 4,6 km, Palembang-Indralaya 2,4 km dan Lahat-Muara Enim sepanjang 1,5 km.¹²

Menurut data dari Satuan Polisi Lalu Lintas Muara Enim, pada tahun 2009 terdapat 162 kasus lakalantas yang disebabkan oleh truk-truk yang melintas di wilayah itu, tahun 2010 sejumlah 149 kasus, tahun 2011 sejumlah 37 kasus, tahun 2012 sejumlah 34 kasus, tahun 2013 sejumlah 26 kasus, tahun 2014 sejumlah 41 kasus dan terakhir pada tahun 2015 sejumlah 25 kasus. Korban mengalami luka ringan, luka berat, dan sampai meninggal. Dapat dilihat dari jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk angkutan batubara ini menurut penulis sangat mengkhawatirkan karena dinilai sangat merugikan, terutama menyangkut nyawa seseorang.¹³

Namun disisi yang lain ternyata, dengan dikeluarkannya Pergub 74/2018 ini juga membuat para pengusaha batubara merasa dirugikan. Para pengusaha batubara ini beralasan dengan pemberlakuan Perda Sumsel No. 5/2011, mempengaruhi penjualan batubara yang mengakibatkan antara lain, hilangnya pendapatan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa royalti atau iuran produksi.¹⁴ Kemudian dampak dari pelaksanaan perda dan pergub

¹² M. Hidayat. Lima jalan negara di Sumatera Selatan rusak, tak ada kontraktor yang berminat. [online] diakses dari: <http://m.news.viva.co.id/lima-jalannegara-sumsel-rusak-tak-ada-kontraktor-berminat>, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Pukul 14.56 WIB.

¹³ Aulia Nofrianti. "Studi Tingkat Kenyamanan Bertempat Tinggal Di Jalan Lintas Aktivitas Angkutan Truk Batubara Muara Enim – Prabumulih Sumatera Selatan", Skripsi Kearsipan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UPI, 2016, hlm. 3.

¹⁴ Putra, Aji YK. [Kompas.com](https://kompas.com): "Truk Batubara Dilarang Melintas di Jalan Umum, Sumsel Terancam Merugi Rp18,3 Triliun pertahun", [online] Diakses dari: <https://kompas.com/truk-batubara>

tersebut adalah berubahnya fungsi jalan khusus menjadi seakan jalan umum. Kemudian menyebabkan terkendalanya pemenuhan penyediaan batubara nasional serta ekspor dan pelanggaran terhadap UU. Hal tersebut tentu terindikasi telah terjadi pertentangan dengan aturan lebih tinggi.¹⁵

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon atas diberlakukannya Perda Sumsel No. 5/2011, khususnya dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 yang bertentangan dengan:¹⁶

1. Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan;

Pemohon beralasan bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Perda Sumsel No. 5/2011 memuat materi yang mengatur mengenai/pada Jalan Nasional (dalam hal ini pelarangan pengangkutan batu bara), yang menurut Pemohon materi muatan pada Perda Sumsel No. 5/2011 beserta peraturan pelaksanaannya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Jalan karena telah menyerobot kewenangan Pemerintah Pusat yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Jalan

[dilarang-melintas-di-jalan-umum-sumsel-terancam-merugi-rp-183](#). pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Pukul 11.22 WIB.

¹⁵ EfenPermata. "Chairul Sarankan Masyarakat Gugat Pergub dan Perda Angkutan Batubara". [online] Diakses dari: [https:// https://news.detik.com/chairul-sarankan-masyarakat-gugat-pergub-dan-perda-angkutan-batubara](https://news.detik.com/chairul-sarankan-masyarakat-gugat-pergub-dan-perda-angkutan-batubara) pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Pukul 10.56 WIB.

¹⁶ Alasan-alasan Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Berlakunya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 dalam Permohonan Keberatan Uji Materil dengan nomor register perkara: 73 P/HUM/2018.

dan melampaui kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 & Pasal 18 Undang-Undang Jalan.

2. Pasal 91 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Dalam alasan Pemohon dijelaskan bahwa, Undang-Undang Minerba mengatur Pemegang IUP berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum (termasuk jalan umum untuk pengangkutan batu bara), sedangkan dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Perda Sumsel No. 5/2011 Pemegang IUP dilarang menggunakan jalan umum keperluan pertambangan (pengangkutan batu bara), maka Pemohon berpendapat bahwa muatan materi dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Perda Sumsel No. 5/2011 beserta peraturan pelaksanaannya tersebut bertentangan dengan Pasal 91 Undang-Undang Minerba.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengkajian hukum hak uji materil terhadap Perda Sumsel No. 5/2011 tersebut, maka penulis akan membahas secara khusus masalah tersebut pada skripsi ini dengan judul “**Kajian Hukum Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan-permasalahan hukum yang sudah diuraikan diatas, tentu akan dapat ditarik permasalahan yang harus dikaji lebih lanjut yakni sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dibatalkan atau tidak?
2. Bagaimanakah kajian hukum hak uji materil terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan kali ini yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui pemenuhan syarat pembatalan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011; dan
- B. Untuk mengetahui kajian hukum terkait hak uji materil terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan kali ini dibagi menjadi dua bagian yang *pertama* manfaat teoritis dan yang *kedua* adalah manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis yang dimaksud dalam penulisan kali ini ialah sebagai berikut:
 - a. Mendistribusikan sebuah hasil penelitian ilmiah terhadap permasalahan hukum sebagai pengembangan keilmuan di bidang hukum khususnya bagi Hukum Tata Negara; dan
 - b. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah hukum dalam perkembangan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

2. Manfaat praktis dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:
 - a. Manfaat bagi Mahasiswa, yakni dapat menggunakan konsep pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam proses pembelajaran yang berkenaan dengan konsep hak uji materiil terhadap peraturan daerah;
 - b. Manfaat bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yakni dapat menjadi sebuah rujukan dalam membuat suatu kebijakan yang sesuai berdasarkan konsep hukum dan teori yang ada dalam tulisan kali ini sebagai bentuk rekomendasi; dan
 - c. Menjadikan hasil dari pada tulisan kali ini sebagai rekomendasi untuk Pemerintah dalam hal praktik ketatanegaraan di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pemberlakuan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut secara yuridis sebetulnya tidak dapat disalahkan karena sudah diberikan atribusi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, yang menjadi fokus dalam permasalahan ini yaitu adanya para pengusaha batubara yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya perda tersebut, karena berimplikasi pada pelarangan angkutan batubara melintas di jalan umum. Oleh karena itu PT. Dizamatra Powerindo selaku perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mengajukan uji materil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara tersebut ke Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan kajian hukum terkait hak uji materil terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁷ Istilah lain yang dikenal dalam literatur hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga diterjemahkan dengan maksud “negara hukum”. Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum seperti yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, yang menyebutkan setidaknya ada 4 ciri-ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain apa yang dikemukakan oleh Julius Stahl, konsep negara hukum di negara-negara Eropa Kontinental dikembangkan pula oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya yang menggunakan istilah Jerman “*rechtsstaat*”. Dalam tradisi Anglo-Saxon konsep negara hukum pengembangannya dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah “*the rule of law*”.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966. hlm.24.

A. V Dicey menyebutkan ada 3 unsur-unsur *the rule of law*, yaitu sebagai berikut:

1. *Supremacy of law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Constitution based on human rights.*¹⁹

Menurut Hadjon,²⁰ dua terminologi tersebut sebenarnya berasal dari latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan pemikiran untuk menentang absolutisme, yang bersifat revolusioner dan berdasar pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* bersifat secara evolusioner, yang berdasar atas sistem hukum *common law*.²¹

Meskipun ada perbedaan latar belakang dari kemunculan istilah antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun harus diakui bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kedua paham tersebut. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

¹⁹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. hlm.34.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

²¹ *Ibid.*, hlm. 34.

Profesor Utrecht mengemukakan perbedaan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.²²

Pembedaan ini ditujukan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum, keadilan tidak akan langsung terwujud secara substantif, terutama karena aliran pikiran hukum formil dan aliran hukum materiel dapat mempengaruhi orang-orang dalam mengartikan mengenai hukum itu sendiri. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit yang hanya sebatas dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga akan bersifat sempit dan terbatas serta belum bisa menjamin keadilan substantif. Oleh karenanya, dikembangkan pula istilah negara hukum materiel untuk memastikan bahwa tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial dari hanya sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Dalam rangka menjamin penegakan hukum, tertib hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan

²² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²³ Termasuk didalamnya adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Teori Hierarki Norma

Menurut Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu apa yang disebut norma dasar (*grundnorm*). Sehingga, norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, disebut oleh Kelsen dengan *Grundnorm* (norma dasar), contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.²⁴

²³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. hlm. 4.

²⁴ Jazim Hamidi, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012. hlm. 25.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.²⁵

Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:²⁶ Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari

²⁵ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998. hlm.25.

²⁶A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. hlm.287.

suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.²⁷

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.²⁸

Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi merupakan *das sollen* bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Dengan demikian, suatu norma hukum yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.²⁹

²⁷ A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjaftarana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. hlm.287.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. hlm.41.

3. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin³⁰ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).³¹ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat

³⁰ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

³¹ *Ibid.*

hukum.³² Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.³³

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”,³⁵ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu

³² Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

³³ Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm.4.

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35-36.

³⁵ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.³⁶

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijaksanaan; dan
6. kebajikan.³⁷

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang

36 A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Jogjakarta: Kanisius, 1990, hlm. 52.

37 Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.³⁸

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.³⁹ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm.35.

³⁹ Rusadi Kantaprawira, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 39.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.⁴⁰

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan

⁴⁰ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Mulia, 2002, hlm.65.

kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ⁴¹

- a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. hlm. 5.

- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang berasal dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.⁴² Berpijak dari pada penelitian hukum normatif ini sendiri, penulis akan melakukan penelitian terhadap sistematika hukum maupun penelitian terhadap taraf sinkronisasi.⁴³

Adapun yang dimaksud dengan penelitian terhadap sistematika hukum itu dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁴⁴ Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm. 13-14.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hlm.86-94.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.93.

atau serasi satu sama lainnya. Sehubungan dengan ini, penulis hanya melakukan sinkronisasi hukum secara vertikal:⁴⁵ Secara vertikal disini digunakan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan Skripsi kali ini yaitu tiga pendekatan sebagai berikut :

I. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mana dalam metode pendekatan perundang-undangan ini sendiri akan berkaitan dengan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan yang dimaksud kali ini ialah penulis akan mengkaji dan memahami asas *lex superior derogat legi inferiori*. Menurut asas ini, apabila ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah hierarkisnya tersebut harus dikesampingkan.⁴⁶ Dalam kaitannya dengan

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hlm.94.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum "edisi revisi"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. hlm. 139.

penulisan skripsi ini penulis akan mengkaji tentang aturan yang lebih rendah yang dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, seperti halnya dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, dan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

II. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang menjadi kajian pokoknya adalah pertimbangan-pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.⁴⁷

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum "edisi revisi"*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016. hlm. 134.

III. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Dalam penulisan Skripsi kali ini, penulis juga akan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan putusan pengadilan untuk masalah yang sama yaitu terkait dengan hak uji materil peraturan daerah.⁴⁸

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan kali ini ialah terdiri dari tiga (3) bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁹

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan Hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian untuk itu bersifat mengikat. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer terdiri dari :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945; dan

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum “edisi revisi”*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016. hlm. 173.

⁴⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hlm. 118-119.

3. Peraturan Perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas;
- h) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- i) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- j) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- k) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara;

- l) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara melalui Jalan Umum;
- m) Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 tentang pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara melalui Jalan Umum; dan
- n) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materil *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang mempunyai fungsi untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Studi kepustakaan meliputi juga bahan-bahan hukum sekunder yakni literatur hukum, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum.⁵⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan baham Hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum "edisi revisi"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. hlm. 195-196.

hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum kali ini, penulis akan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi kali ini, penulis akan melakukan pengolahan dan analisis bahan penelitian hukum normatif yang mana akan tergantung pada bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, maka dari itu penulis menyadari bahwasanya dalam melakukan pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut tentu tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁵¹ Sehubungan dengan itu, penulis akan mencoba menggunakan penafsiran (*interpretation*) *hermeneutic*, maksud dari pada pengertian penafsiran *hermeneutic* adalah sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan kemudian menjadi mengerti.⁵² Penulis akan menggunakan metode *hermeneutic* seperti misalnya penafsiran gramatikal dan penafsiran

⁵¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hlm.163.

⁵² E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993. hlm.24.

ekstensif atau penafsiran memperluas. Oleh karena itu, penulis akan berupaya untuk menjelaskan permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan kali ini menggunakan metode-metode yang nantinya akan mudah dipahami oleh pembaca.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam hal memberikan tujuan akhir dalam penulisan kali ini yang merupakan hasil akhir dari penelitian, yakni metode penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari premis yang bersifat umum ke premis yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁵³ Dengan demikian, kesimpulan ini akan menjadi sebuah jawaban atas permasalahan hukum atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dalam penelitian kali ini.

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008. hlm.35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Jogjakarta: Kanisius, 1990.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asfinawati, *Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, 2005.

- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Jazim Hamidi, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Jimly Asshidiqqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konpres, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrsi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2009.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 2005.
- Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press. 2010.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Maria Farida, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan*, Seri Buku Ajar, Jakarta: FH UI, 2000.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966.
- Pan Mohamad Faiz.dkk. *Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah: Refleksi Pada Era Reformasi "Perubahan Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum "edisi revisi"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.
- Sabian Utsman. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sri Soemantri. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Tim Penyusun Hukum Acara MK, *Hukum Acara MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Mulia, 2002.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.

Yance Arizona. *Kategori: Kajian Hukum “Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif”*. Jakarta: 2007.

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Tap MPR RI Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara melalui Jalan Umum.

Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 tentang pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara melalui Jalan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil.

Skripsi dan Disertasi

A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Aulia Nofrianti. “Studi Tingkat Kenyamanan Bertempat Tinggal Di Jalan Lintas Aktivitas Angkutan Truk Batubara Muara Enim–Prabumulih Sumatera Selatan”, Skripsi Kearsipan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UPI, 2016.

Jurnal dan Makalah

Leo Agustino, “Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat”, Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, Vol.3 No.1, April 2017.

Mooryati Sudiby, MPR Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (*Kedudukan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan*) JURNAL MAJELIS Vol. 1 No.1. Agustus 2009.

Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.13 No.02. Juni 2016.

Ujang Abdullah, “*Hak Uji Materiil Di Bawah Undang-Undang*”. (Makalah yang Disampaikan pada Diklat Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara angkatan XIX). Hotel Purnama, Batu-Malang. 27 Nopember 2006.

Internet

M. Hidayat. (2015). *Lima jalan negara di Sumatera Selatan rusak, tak ada kontraktor yang berminat*. [online] diakses dari: <http://m.news.viva.co.id/lima-jalannegara-sumsel-rusak-tak-ada-kontraktor-berminat>. pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Pukul 14.56 WIB.

Olisa, Siti. *Sebulan Dilantik, HD Pastikan Angkutan Batubara Tidak Melintas di Jalan Raya*, [online] diakses dari: <http://palembang.tribunnews.com/sebulan-dilantik-hd-pastikan-angkutan-batubara-tidak-melintas-di-jalan-raya>. pada hari minggu tanggal 13 januari 2019 Pukul 15.11 WIB.

Putra, Aji YK. [Kompas.com](http://kompas.com): “*Truk Batubara Dilarang Melintas di Jalan Umum, Sumsel Terancam Merugi Rp18,3 Triliun pertahun*”, [online] Diakses dari: <https://kompas.com/truk-batubara-dilarang-melintas-di-jalan-umum-sumsel-terancam-merugi-rp-183>. pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Pukul 11.22 WIB.

Permata, Efen. detiknews : “*Chairul Sarankan Masyarakat Gugat Pergub dan Perda Angkutan Batubara*”. [online] Diakses dari : <https://news.detik.com/chairul-sarankan-masyarakat-gugat-pergub-dan-perda-angkutan-batubara>. pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Pukul 10.56 WIB.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14P/HUM/2014 yang diakses pada laman <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> pada hari rabu tanggal 24 April 2019 pukul 13.00 WIB.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 73P/HUM/2018 yang diakses pada laman <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> pada hari rabu tanggal 24 April 2019 pukul 13.00 WIB.

Siregar, Raja Adil. detiknews: Gubernur Sumsel Cabut Pergub Truk Batu Bara Lewat Jalan Umum, [online] diakses dari: <https://news.detik.com/berita/gubernur-sumsel-cabut-pergub-truk-batu> pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 16.57 WIB.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0093/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua **Bagian Hukum Tata Negara 12 Desember 2018** perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Rio Rinaldo Agusshandy** NIM. 02011281520440
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Rio Rinaldo Agusshandy / 02011281520440	
NAMA DOSEN	1. Abunawar Basyeban, S.H., M.H. 2. Mahesa Ranie, S.H., M.H.	NIP. 196104281988031003 NIP. 198001232015042001
JUDUL SKRIPSI	Kajian Hukum Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Daerah (Studi Kasus Uji Materil Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara)	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 31 Januari 2019



D. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

- Tembusan**
1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara F.H. Unsri.
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2
4. Penasihat Akademik (PA)
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rio Rinaldo Agusshandy
No.Induk Mahasiswa : 02011281520440
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Hukum Hak Uji Materi Terhadap Peraturan Daerah (Studi Kasus Uji Materi Perda Sensus no 5 tahun 2011)
Pembimbing Utama : Abunazar Basyeban, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Mahesa Rannie, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	7-2-2019	Bab 1			Perbaikan
2.	11-2-2019	Bab 1			Perbaikan
3.	12-2-2019	Bab 1			Perbaikan
4.	14-2-2019	Bab 1			ACC Bab 1
5.	29-4-2019	Bab 2			Perbaikan
6.	6-5-2019	Bab 2			Perbaikan
7.	9-5-2019	Bab 2			ACC Bab 2
8.	14-5-2019	Bab 3			Perbaikan
9.		Bab 3			Perbaikan
10.	21-5-2019	Bab 3			ACC Bab 3
11.	24-5-2019	Bab 4			Perbaikan
12.	25-5-2019	Bab 4			Perbaikan
13.	27-5-2019	Bab 4			ACC karpis

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Abunazar Basyeban, S.H., M.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : R10 Rinaldo Agusshandy
No.Induk Mahasiwa : 02011281520440
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Hukum Hak Uji Materi Terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011
Pembimbing Utama : Abunawar Basyeban S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Mahesa Dannie, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	7-2-2019	Bab 1		JH	Perbaikan
2.	11-2-2019	Bab 1		JH	Perbaikan
3.	12-2-2019	Bab 1		JH	ACC Bab 1
4.	29-4-2019	Bab 2		JH	Perbaikan
5.	6-5-2019	Bab 2		JH	Perbaikan
6.	9-5-2019	Bab 2		JH	ACC Lanjut
7.	14-5-2019	Bab 3		JH	Bab 3
8.	14-5-2019	Bab 3		JH	Perbaikan
9.	21-5-2019	Bab 3		JH	Perbaikan
10.	24-5-2019	Bab 3		JH	ACC Bab 3
				JH	Lanjut Bab 4
11.	25-5-2019	Bab 4		JH	Perbaikan Bab 4
12.	27-5-2019	Bab 4		JH	ACC Bab 4
13.	18-6-2019	Bab 1-4		JH	ACC Bab 1-4 Untuk Kompre

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Abunawar Basyeban, S.H., M.H.